

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Daerah merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) secara tegas menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) berhak atas penerimaan daerah, yang lebih lanjut diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini, Pemda memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mulai berlaku pada 1 Januari 2010, Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2010, PDRD mencapai Rp63,9 triliun, dan pada tahun 2016, angka tersebut melonjak menjadi Rp167,3 triliun, mencerminkan peningkatan sebesar 262% (Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2019). Meskipun PDRD mengalami peningkatan yang mencolok dalam nilai nominal dan menjadi kontributor terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan PDRD sejak tahun 2010 hingga 2016 dianggap belum mencapai potensinya dalam meningkatkan tax effort, yaitu rasio perolehan pajak terhadap potensi pajaknya (Fenochietto & Pessino, 2013). Selain itu, peran PDRD sebagai sumber pendapatan daerah juga masih dinilai belum optimal. Meskipun rasio PDRD terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami kenaikan, rasio tersebut masih dianggap rendah.

Pemungutan pajak adalah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh warga negara sebagai wajib pajak. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat berperan aktif dalam mendukung keuangan negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara, dan diatur oleh undang-undang serta peraturan pemerintah. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menggunakan pendekatan self-assessment, di mana wajib pajak secara aktif berkontribusi dengan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, membayar pajak tersebut, dan melaporkannya kepada otoritas pajak. Efektivitas sistem ini tergantung pada tingkat kepatuhan, kejujuran, dan disiplin para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. Oleh karena itu, baik pajak pusat maupun daerah masih memiliki peran dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Maka dari itu untuk meningkatkan *local taxing power* pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Januari 2022 mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu Undang-Undang yang berisikan mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya UUHKPD, dapat meningkatkan PAD serta mobilisasi penerimaan ditingkat provinsi dan Kabupaten/kota yang belum optimal dan dapat mengatasi berbagai perubahan di daerah pada saat ini yang terjadi dengan cepat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan adanya lima jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan sebelas jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pada awal tahun 2022, yang akan efektif diterapkan pada awal tahun 2024, terjadi perubahan signifikan dalam

pengelolaan pajak daerah. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, terdapat tujuh pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan sembilan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Salah satu bentuk kebijakan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ialah dengan adanya penambahan jenis pajak opsen yang dimaksudkan dengan penambahan pungutan sebesar persentase yang sudah ditentukan dari pajak terutang. Dalam UU HKPD opsen didefinisikan sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, yang dimana nantinya subjek dan wajib pajak opsen kan mengikuti pajak yang diopsenkan. Pajak terutang yang dikenakan dengan opsen ialah terdiri dari 3 jenis pajak terutang, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tarif Opsen sebesar 66%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan tarif Opsen sebesar 66%, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLBB) dengan tarif opsen sebesar 25% dengan rincian untuk provinsi maximum 20% dan untuk kabupaten/kota sebesar 5%.

Undang-Undang No 1 Tahun 2022 pasal 4 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa pemerintah menetapkan opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor dan BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi pungutan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Opsen MLBB akan dipungut oleh pemerintah provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa membebani wajib pajak. Opsen pajak ini berbeda dengan skema bagi hasil pajak. Opsen pajak memberikan keleluasaan lebih kepada daerah dalam menggunakan dana pajak. Diharapkan opsen pajak dapat mendorong daerah untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas pengelolaan keuangannya. Penerimaan dari opsen pajak akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD), dan memberikan kepastian atas penerimaan pajak


serta keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap level pemerintahan. Hal ini diharapkan dapat membantu daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD. Selain itu, opsen pajak MBLB di tingkat provinsi diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan kegiatan pertambangan di daerah dan penerbitan izin pertambangan di daerah tingkat kabupaten/kota. Secara keseluruhan, opsen pajak diharapkan dapat meningkatkan otonomi daerah, kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mendorong peran daerah dalam melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Selain itu, dalam Modul UU HKPD menyatakan objek dari PKB ialah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan BBNKB adalah biaya yang harus dibayar sebagai konsekuensi dari transfer kepemilikan kendaraan bermotor melalui berbagai proses seperti pembelian, pertukaran, hibah, atau warisan. Menurut Suprayetno (2003) yang dikutip oleh Rakatitha dan Gayatri 4setiap kali terjadi transaksi jual beli kendaraan, akan ada pembayaran pajak yang terkait dengan kendaraan tersebut.

Sebelumnya dapat dilihat besaran jumlah target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 2022 tersebut. Berikut merupakan Jumlah realisasi PKB dan BBNKB terhadap PAD pada tahun 2021 dan 2022 di Indonesia:

Tabel 1. 1 Total Realisasi PKB dan BBNKB Terhadap PAD Pada Tahun 2021-20222

Tahun	Total PAD	Realisasi PKB dan BBNKB	Persentase
2021	Rp.164.423.128.997.246	Rp.77.912.632.390.026	47,39%
2022	Rp.190.794.907.149.000	Rp.88.784.985.444.080	46,53%



Gambar 1. 1 Diagram Jumlah Realisasi PKB dan BBNKB Terhadap Total PAD Di Indonesia Tahun 2021-2022

Sumber : Laporan Pemda (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa PKB dan BBNKB merupakan satu sumber PAD yang sangat potensial dan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan, yang dimana hal ini terbukti dengan pada tahun 2021 realisasi PKB dan BBNKB seluruh indonesia sebesar Rp.77,91 Triliun atau 47,39% dari PAD sebesar RP. 164,42 Triliun. Sedangkan pada 2022 Realisasinya sebesar RP. 88,78 Triliun atau 46,53 % dari total PAD sebesar RP 190,79 Triliun atau mengalami kenaikan sebesar RP. 10,87 Triliun dari realisasi 2021. Oleh karena itu, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pajak daerah yang sangat besar terkhususnya di Sumatera Barat.

Oleh karena itu, salah satu isu hangat dalam UU HKPD ini ialah mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Opsen PKB merupakan opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Opsen BBNKB ialah opsen yang dikenakan oleh

kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen PKB dan Opsen BBNKB dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota atas pokok dari PKB dan BBNKB yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun wajib pajak dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB ini ialah dari PKB dan BBNKB itu sendiri, yang dimana jumlah tarif opsen pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ialah 66% yang dihitung dari besaran PKB dan BBNKB dan ditetapkan melalui peraturan pemerintahan. Opsen PKB dan Opsen BBNKB juga merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Opsen PKB dan Opsen BBNKB tersebut akan dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa akan menambah beban wajib pajak, dikarenakan penerimaan perpajakan tersebut akan dicatat dalam PAD dan memberikan kepastian atau keleluasaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam belanja atas penerimaannya pada setiap level pemerintah dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu Kota Padang. Berdasarkan dalam Buku Profil Sumatera Barat 2022 menjelaskan secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada garis 00 54' Lintang Utara sampai dengan 30 30' Lintang Selatan serta 980 36' sampai dengan 1010 53' Bujur Timur dengan total Luas Wilayah sekitar 42.297,30 Km² atau 4.229.730 Ha termasuk Lebih Kurang 391 pulau besar dan kecil disekitarnya. Dalam buku tersebut juga menjelaskan jumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat ialah sebanyak 21 kabupaten/kota.

Dimana sebagian besar pendapatan asli daerah pada pemerintah provinsi Sumatera Barat ini lebih besar diperoleh dari pajak daerah dan Retribusi daerah.

Salah satu pendapatan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota ialah pendapatan bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Dengan sistem bagi hasil dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat telah mendapatkan peningkatan tiap tahun besaran PAD. Sehingga sesuai dengan Perda No 8 Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengenakan opsen PKB dan Opsi BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat, maka hal tersebut akan mendapatkan penambahan sumber pendapatan asli daerah berdasarkan tarif Opsi PKB dan Opsi BBNKB 66% dari besaran pajak terutang. Akan Tetapi dalam penerapan UU HKPD tersebut pemerintah provinsi Sumatera Barat harus melakukan beberapa persiapan, baik itu perencanaan maupun itu penganggarannya.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penerapan Opsi PKB dan Opsi BBNKB Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kesiapan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan Opsi PKB dan Opsi BBNKB Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota?

2. Apa saja yang menjadi hambatan dari implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2022 terutama dalam hal Penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat?
3. Bagaimana peranan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengatasi hambatan dalam penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa kesiapan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan opsen PKB dan Opsen BBNKB Untuk Pemerintah kota/kabupaten.
2. Untuk mengetahui hal yang menjadi hambatan dari implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2022 termasuk dalam penetapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
3. Untuk Mengetahui dan menganalisa peran dan tanggung jawab Provinsi Sumatera Barat dalam Penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memberi banyak kontribusi terhadap suatu pengembangan literatur terkait dengan

penerimaan daerah kabupaten/kota melalui skema opsen pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat terutama pemerintah kota/kabupaten.

1.4.2 Manfaat Praktisi

- a. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini agar dapat memberikan wawasan tambahan kepada peneliti maupun pembaca terkhususnya mengenai Opsen termasuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB Serta mengenai keuangan negara seperti memahami pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah.
- b. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini agar dapat di jadikan pemerintah terkhusus pemerintah Provinsi Sumatera Barat bahan masukan atau pertimbangan dalam kebijakan dengan pengelolaan pajak daerah yang dijadikan sumber PAD sesuai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah membaca dan menganalisis pembahasan skripsi ini secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibentuk sistematika penelitian untuk pedoman penulisan Skripsi. Sistematika Penelitiannya yaitu antara lain :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori yang dibutuhkan pada penelitian ini serta adanya konsep yang akan berkaitan dengan topik penelitian, kerangka penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian antara lain lokasi penelitian, subjek penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai objek tempat penelitian, dan menjelaskan hasil dari uji penelitian yang telah di lakukan peneliti.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan mengungkapkan keterbatasan dari penelitian tersebut serta mengungkapkan saran untuk penelitian selanjutnya.

